



PUTUSAN
Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Burhanudin Alias Ujang Bin H.Nafis (Alm)
2. Tempat lahir : Sungai Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 22 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kuala Belian, RT. 014, RW.001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Burhanudin Alias Ujang Bin H. Nafis (Alm) ditangkap pada tanggal 17 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDIN alias UJANG bin H.NAFIS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*, melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dan Denda sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 2.418 (dua ribu empat ratus delapan belas) liter yang dimasukkan ke wadah berupa drum berisi sebanyak 11 (sebelas) drum;
 - 1 (satu) unit mesin robin warna kuning merk YASHIN beserta selang;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxsi Note 20 Ultra warna hitam, dengan nomor handphone 08538855556, nomor IMEI (slot 1) 351447720411147, Nomor IMEI (slot 2) 352368940411148;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- 15 (lima belas) buah drum plastik warna biru yang berisi BBM sebanyak 2.468 liter.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah drum plastik warna Biru;
- 2 (dua) buah drum besi yang sudah di potong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar nota bukti penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kepada PT. STS;
- 1 (satu) unit mobil dump truk Mitubishi Colt Diesel warna kuning nomor rangka : MHMF74P5JK198682 dan Nomor Mesin : 4D341SX4836 tanpa dilengkapi kunci kontak dan surat kendaraan;

Dikembalikan kepada PT. Sania Tania Sonia (STS)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung;
- Anak Terdakwa Terdakwa sedang sakit karena jatuh dari lantai 2 (dua) dikarenakan *bully* oleh teman-temannya karena Terdakwa ditahan;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BURHANUDIN alias UJANG bin H.NAFIS (Alm) bersama dengan Saksi SUKARDI alias KARDI, S.E bin H. NAFIS (Alm) (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah Kios Bahan Bakar Minyak milik BURHANUDIN yang beralamat di Jalan Nanga Pinoh-Ella, Dusun Tahlud, Desa Semading Lengkon, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sintang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Satreskrim Polres Melawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi di sebuah gudang di tepi jalan menuju ke daerah Ella, Kabupaten Melawi yang berada di wilayah Dusun Tahlud, Desa Semadin Lengkong, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi YOGA ARIYANATA PRATAMA bin TAWAR bersama Saksi ERWIN dan tim Satreskrim Polres Melawi selanjutnya melakukan penyisiran di sekitar jalan menuju ke daerah Ella, tidak lama kemudian ditemukan sebuah kios yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM), lalu Saksi YOGA ARIYANATA PRATAMA bin TAWAR bersama Saksi ERWIN dan tim pun mendatangi kios tersebut lalu melakukan pengecekan, dan pada saat pengecekan ditemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi yang disimpan di dalam drum yang berada di kios tersebut dengan jumlah sebanyak 11 (sebelas) drum, selanjutnya Saksi ERWIN menanyakan kepada pihak atau orang yang menjaga kios tersebut yang bernama Saksi SUKARDI alias KARDI, "Siapa pemilik dari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar?", lalu Saksi SUKARDI alias KARDI bin H.NAFIS (Alm) menyampaikan bahwa pemilik kios dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut adalah Terdakwa BURHANUDIN alias UJANG bin H.NAFIS (Alm), lalu diminta lagi oleh Saksi ERWIN kepada Saksi SUKARDI alias KARDI bin H.NAFIS (Alm) agar segera menghubungi Terdakwa untuk datang ke kios tersebut, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba di kios lalu membenarkan bahwa kios dan juga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi yang berada di kiosnya tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa BURHANUDIN alias UJANG bin H.NAFIS (Alm) dan Saksi SUKARDI alias KARDI bin H.NAFIS (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut dari Kodam Pontianak berdasarkan bukti Delivery Order (DO) dengan Nomor : 0014/KDM/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 sebanyak $\pm 8000\text{L}$ (kurang lebih delapan ribu liter), untuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut *Terdakwa beli* dengan harga Rp11.600,00 (sebelas ribu enam ratus rupiah), selanjutnya telah *Terdakwa jual* ke berbagai pihak di antaranya ke perusahaan PT.SONIA seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) $\pm 3000\text{L}$ (kurang lebih tiga ribu liter) dari $\pm 5.000\text{L}$ (kurang lebih lima ribu liter) yang disepakati dari awal serta sisanya ke pihak-pihak lain, yang kemudian dari harga tersebut Terdakwa mendapatkan upah perantara, bongkar muat dan penitipan barang yang diberikan sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah) per liter yang mana Saksi SUKARDI alias KARDI bin H.NAFIS (Alm) (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) menjadi pekerja Terdakwa di kios dengan tugas melayani setiap transaksi jual-beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dengan digaji per hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya pelaksanaan jual-beli tersebut *tidak ada perizinan* dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOGA ARIYANATA PRATAMA Bin TAWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) dan barang buktinya;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah kios yang berada di Jalan Nanga Pinoh - Ella, Dusun Tahlud, Desa Semadin Lengkong, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan penampungan/penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang bersubsidi;
- Bahwa yang melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi adalah Terdakwa sendiri dan adik kandung Terdakwa yaitu Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa:
 1. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 2.418 (dua ribu empat ratus delapan belas) liter yang dimasukan ke wadah berupa drum berisi sebanyak 11 (sebelas) drum;
 2. 1 (satu) unit mesin robin warna kuning merk YASHIN beserta selang;
 3. 1 (satu) buah drum plastic warna biru;
 4. 2 (dua) buah drum besi yang sudah di potong;
 5. 5. 1 (satu) lembar nota bukti penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kepada PT. STS;
 6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Note20 Ultra warna hitam, dengan nomor hanphone 085388555556, nomor IMEI (slot 1) 351447720411147, nomor IMEI (slot 2) 352368940411148;
 7. 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning nomor Rangka MHMFE74P5JK198682 dan nomor mesin 4D341SX4836 tanpa dilengkapi kunci kontak, nomor polisi dan surat kendaraan;
 8. 15 (lima belas) buah drum plastic warna biru yang berisi bbm sebanyak 2.468 liter.
- Bahwa pada saat kejadian petugas kepolisian hanya mengamankan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) karena pada saat itu hanya ada Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) yang sedang menjaga kios sedangkan Terdakwa datang sendiri ke kantor polisi setelah penangkapan terhadap Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) tersebut;
- Bahwa kios tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) bertugas menjaga kios;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke kantor polisi sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar tersebut dari Pontianak;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) bertugas menjaga kios dan juga melakukan penjualan BBM bersubsidi jenis solar di kios milik Terdakwa dan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) mendapatkan upah atau gaji dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali BBM jenis solar tersebut dengan cara mengecer dan mengantar ke tempat lain;
- Bahwa kegiatan tersebut sudah Terdakwa dan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) lakukan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) maupun Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut bukanlah milik Terdakwa namun hanya dititip oleh Kodam Pontianak di tempat Terdakwa;

2. **ERWIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) dan barang buktinya;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah kios yang berada di Jalan Nanga Pinoh - Ella, Dusun Tahlud, Desa Semadin Lengkong, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan penampungan/penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang bersubsidi;
- Bahwa yang melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi adalah Terdakwa sendiri dan adik kandung Terdakwa yaitu Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa:
 1. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 2.418 (dua ribu empat ratus delapan belas) liter yang dimasukkan ke wadah berupa drum berisi sebanyak 11 (sebelas) drum;
 2. 1 (satu) unit mesin robin warna kuning merk YASHIN beserta selang;
 3. 1 (satu) buah drum plastic warna biru;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



4. 2 (dua) buah drum besi yang sudah di potong;
 5. 5. 1 (satu) lembar nota bukti penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kepada PT. STS;
 6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Note20 Ultra warna hitam, dengan nomor hanphone 085388555556, nomor IMEI (slot 1) 351447720411147, nomor IMEI (slot 2) 352368940411148;
 7. 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning nomor Rangka MHMFE74P5JK198682 dan nomor mesin 4D341SX4836 tanpa dilengkapi kunci kontak, nomor polisi dan surat kendaraan;
 8. 15 (lima belas) buah drum plastic warna biru yang berisi bbm sebanyak 2.468 liter.
- Bahwa pada saat kejadian petugas kepolisian hanya mengamankan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) karena pada saat itu hanya ada Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) yang sedang menjaga kios sedangkan Terdakwa datang sendiri ke kantor polisi setelah penangkapan terhadap Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) tersebut;
 - Bahwa kios tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) bertugas menjaga kios;
 - Bahwa Terdakwa datang sendiri ke kantor polisi sekira pukul 17.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar tersebut dari Pontianak;
 - Bahwa Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) bertugas menjaga kios dan juga melakukan penjualan BBM bersubsidi jenis solar di kios milik Terdakwa dan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) mendapatkan upah atau gaji dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali BBM jenis solar tersebut dengan cara mengecer dan mengantar ke tempat lain;
 - Bahwa kegiatan tersebut sudah Terdakwa dan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) lakukan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) maupun Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan kegiatan tersebut;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut bukanlah milik Terdakwa namun hanya dititip oleh Kodam Pontianak di tempat Terdakwa;

3. MEMET Anak Dari ANDAU (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun Belihai pecahan dari Dusun Tahlud, Desa Semadin Lengkong, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dimana peristiwa tindak pidana ini terjadi;

- Bahwa Saksi diminta oleh Kepala Desa untuk hadir menyaksikan penangkapan dan pengeledahan kepada Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm);

- Bahwa Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah kios yang berada di Jalan Nanga Pinoh - Ella, Dusun Tahlud, Desa Semadin Lengkong, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

- Bahwa Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pidana menyalahgunakan/penyimpanan BBM bersubsidi jenis solar;

- Bahwa petugas kepolisian mengamankan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) dan menggeledah kiosnya sedangkan Terdakwa pada saat penangkapan tidak ada di lokasi;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Saksi melihat barang bukti berupa 11 (sebelas) drum BBM dan 1 (satu) unit mesin Robin merk Yashin;

- Bahwa BBM yang ditimbun oleh Terdakwa adalah BBM jenis solar bersubsidi;

- Bahwa kios tersebut sudah ada sejak kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa pemilik kios tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) dan Terdakwa tidak pernah melapor kepada Saksi terkait dengan kegiatan usaha yang Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) dan Terdakwa kerjakan;

- Bahwa setelah kejadian penangkapan kemudian Saksi langsung melaporkan kepada Kepala Desa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Saksi Terdakwa pernah melapor kepada Kepala Dusun terkait dengan kegiatan usaha yang Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) dan Terdakwa

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



kerjakan dan Kios tersebut baru berjalan sekitar 11 (sebelas) bulan bukan 2 (dua) tahun;

4. SUMRI Bin MAT SANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa dimana peristiwa penangkapan terhadap Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) terjadi dan Saksi meminta kepada Kepala Dusun untuk hadir menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah kios yang berada di Jalan Nanga Pinoh - Ella, Dusun Tahlud, Desa Semadin Lengkong, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut petugas kepolisian mengamankan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) dan menggeledah kios milik Terdakwa namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB sedang berada di Pinoh, kemudian Saksi ditelpon oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm), karena Saksi sedang tidak berada di tempat maka Saksi menghubungi Kepala Dusun yaitu Saksi Memet Anak Dari Andau (Alm) untuk meminta tolong menggantikan Saksi menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Memet Anak Dari Andau (Alm) langsung melapor kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Memet Anak Dari Andau (Alm) pada saat penangkapan terhadap diri Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) dan penggeledahan di kios milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) drum BBM dan 1 (satu) unit mesin Robin merk Yashin;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Memet Anak Dari Andau (Alm), bahwa bahan bakar yang ditimbun oleh Terdakwa di kiosnya adalah BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa dan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) melakukan kegiatan tersebut;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Bahwa sepengetahuan Saksi, kios tersebut sudah berdiri dan beroperasi sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kios tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) ataupun Terdakwa tidak pernah melapor kepada Saksi terkait dengan usahanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa telah melapor kepada Kepala Desa terkait izin usaha LPG dan bahwa ruko tersebut baru berdiri sekitar 11 (sebelas) bulan dan bukan 2 (dua) tahun;

5. SUKARDI, S.E. Bin H. NAFIS (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi abang Saksi yaitu Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana menyalahgunakan penampungan/penyimpanan BBM bersubsidi;
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena tindak pidana menyalahgunakan penampungan/penyimpanan Bahan Bakar Minyak bersubsidi kemudian Saksi menghubungi Terdakwa via telephone dan kemudian Terdakwa datang sendiri ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah kios yang berada di Jalan Nanga Pinoh - Ella, Dusun Tahlud, Desa Semadin Lengkong, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi namun Terdakwa datang sendiri setelah ditelpon ke kantor polisi pada pukul 17.00 WIB;
- Bahwa jenis bahan bakar minyak bersubsidinya adalah Solar;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut milik dari Kodam Pontianak yang dititipkan di ruko milik abang Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini hanya diminta oleh Terdakwa untuk membantu Terdakwa menjaga rukonya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi di kios milik Terdakwa, telah diamankan barang bukti berupa:

1. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 2.418 (dua ribu empat ratus delapan belas) liter yang dimasukkan ke wadah berupa drum berisi sebanyak 11 (sebelas) drum;
2. 1 (satu) unit mesin robin warna kuning merk YASHIN beserta selang;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



3. 1 (satu) buah drum plastic warna biru;
 4. 2 (dua) buah drum besi yang sudah di potong;
 5. 5. 1 (satu) lembar nota bukti penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kepada PT. STS;
 6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Note20 Ultra warna hitam, dengan nomor hanphone 085388555556, nomor IMEI (slot 1) 351447720411147, nomor IMEI (slot 2) 352368940411148;
 7. 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning nomor Rangka MHMFE74P5JK198682 dan nomor mesin 4D341SX4836 tanpa dilengkapi kunci kontak, nomor polisi dan surat kendaraan;
 8. 15 (lima belas) buah drum plastic warna biru yang berisi bbm sebanyak 2.468 liter;
- Bahwa kronolgi peristiwa dalam perkara ini adalah berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi hendak sholat di kios yang berada di Dusun Tahlud, Desa Semadin lengkong, kecamatan nanga Pinoh, Kabupaten Melawi milik Terdakwa datang lah petugas kepolisian dari Polres Melawi dan langsung menanyakan siapa pemilik dari kios tersebut, kemudian Saksi menjawab jika kios ini adalah milik Terdakwa, selanjutnya terhadap BBM jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) drum berisikan 220 (dua ratus dua puluh) liter, 1 (satu) drum BBM jenis solar berisikan 110 (seratus sepuluh) dan 1 (satu) unit mesin Robin beserta selang langsung diamankan dan dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut diantarkan oleh 1 (satu) unit mobil tanki Mitsubishi Fuso berplat TNI warna hijau dengan nomor 9542-XII dengan 1 (satu) orang supir dan 1 (satu) orang kernet dan 1 (satu) orang anggota TNI dari Intel Kodam Pontianak yang bernama Panjaitan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga beli BBM bersubsidi jenis solar tersebut per liternya yang Saksi tahu, BBM jenis solar bersubsidi tersebut akan dikirim dan dijual kembali ke PT Sonia dan terhadap sisanya dijual kembali secara eceran oleh Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa liter yang dibawa oleh truk tangki Mitsubishi Fuso berplat TNI tersebut yang Saksi tahu bahwa sisanya telah terjual kepada PT. Sonia sebanyak 3000 (tiga ribu) liter dengan harga jual per liternya adalah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
 - Bahwa terakhir kali PT. Sonia mengambil BBM jenis solar bersubsidi dari kioas milik Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 3000 (tiga ribu) liter dan dalam bulan September baru 1 (satu) kali saja;

- Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah per hari untuk menjaga kios BBM milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya bekerja dan diupah oleh Terdakwa untuk bekerja di kios milik Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada melapor kepada Kepala Dusun yang pada saat itu bukanlah Saksi Memet dan Terdakwa juga ada melapor kepada Kepala Desa terkait perizinan akan membuat usaha LPG;
- Bahwa usaha yang dikelola oleh Saksi dan juga Terdakwa adalah jual beli LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa usaha tersebut baru mulai beroperasi mulai awal tahun 2023;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual/menimbun BBM jenis solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. YUDHOUTOMO DHARMOJO, S.H., LLM. yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menjelaskan mulai bekerja sebagai PNS di Kementerian ESDM pada tahun 2006, rotasi ke BPH Migas sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Jabatan saya sekarang ini adalah Perancang Peraturan Perundang - undangan Ahli Muda dan merangkap sebagai Sub Koordinator Penyusunan Peraturan Perundang -undangan. Ahli menjelaskan memberikan keterangan sebagai Ahli ada dilengkapi dengan Surat Tugas dari BPH Migas Nomor : 500 / ST / Ses / Ket.Ahli / BPH / 2023, tanggal 5 Oktober 2023;
- Ahli menjelaskan jabatan Ahli sekarang ini adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPH Migas. Tugas pokok dan tanggung jawab Ahli adalah mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan dan memberikan penelaahan hukum terkait dengan kegiatan minyak dan gas bumi. Ahli menjelaskan sudah seringkali memberikan keterangan sebagai ahli di dalam perkara Tindak Pidana minyak dan gas bumi, di Polda, Polres dan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta di Mabes Polri, dan juga memberikan keterangan sebagai ahli di Pengadilan;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Ahli menjelaskan tidak kenal dengan Terdakwa dan SUKARDI, S.E bin H., NAFIS. Ahli menjelaskan jenis-jenis atau penggolongan bahan bakar minyak yang didistribusikan/beredar di wilayah Negera Republik Indonesia adalah sebagai berikut Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 secara regulasi pembagian jenis BBM yaitu :

- Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021);
- Saat ini jenis BBM tertentu (JBT) adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021);
- Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikas) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021);

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM. M/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, ditetapkan bahwa jenis BBM Khusus Penugasan yaitu jenis Bensin dengan RON 90 dalam hal ini yang ditugaskan adalah PT Pertamina (Persero), maka merk dagangnya dari Bensin RON 90 adalah Pertalite;
- Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021);
- Jenis jenis BBM Umum (JBU) antara lain adalah Avtur, Pertalite, Pertamina (RON92), Pertamina Plus (RON95), HSD, Diesel Oil dan berbagai jenis BBM lainnya yang tidak diberikan subsidi dengan merek dagang lainnya dari BU PIUNU (Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021).
- Ahli menjelaskan yang di maksud dengan pengangkutan minyak dan gas bumi, serta Niaga minyak dan Gas bumi adalah :
 - Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - Sesuai dengan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009, kegiatan usaha Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



Gas, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Sesuai dengan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009, kegiatan usaha Niaga adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.
- Ahli menjelaskan pengertian Bahan bakar minyak yang di subsidi dan yang Non Subsidi oleh Pemerintah Yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah atau dikenal dengan jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, adalah "Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi". Dimana pengaturan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumennya tertentu serta diatur oleh Pemerintah;
- Yang dimaksud dengan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang tidak disubsidi oleh Pemerintah adalah Bahan Bakar Minyak selain Bahan Bakar Minyak bersubsidi atau jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Ada 2 jenis BBM tidak bersubsidi yaitu:

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- a. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021).
- b. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi. (Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021).
- Ahli menjelaskan saat ini BBM bersubsidi atau jenis BBM tertentu (JBT) adalah terdiri dari Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021). Ahli menjelaskan Dapat saya jelaskan bahwa dari tujuan pemerintah untuk mensubsidi Bahan Bakar Minyak diantaranya adalah agar harga BBM tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya;
- Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
- Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), terhitung sejak tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Untuk harga BBM nonsubsidi harganya ditetapkan oleh masing-masing Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi;
- Ahli menjelaskan Untuk Petani adalah Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian. Untuk Nelayan adalah : Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing, Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan;
- Ahli menjelaskan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, bahan bakar minyak bersubsidi dapat dibeli melalui Badan Usaha Penugasan dan/atau Penyalur yang bekerja sama atau terintegrasi dengan Badan Usaha tersebut. Bahan Bakar Minyak Non-Subsidi dapat dibeli melalui Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan/atau Penyalurnya;
- Ahli menjelaskan apabila suatu daerah tidak memiliki Stasiun Pengisian Bahan bakar untuk Petani dan Nelayan, maka untuk petani dan nelayan dapat melakukan pengisian/pembelian Bahan bakar minyak di SPBU dengan ketentuan dalam membeli di SPBU dengan membawa Surat Rekomendasi dari SKPD atau institusi yang ditunjuk oleh pemerintah yang membidanginya;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Ahli menjelaskan sesuai dengan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, yang berhak untuk mengeluarkan surat rekomendasi untuk Petani dan Nelayan adalah sebagai berikut : Untuk Petani Surat Rekomendasi diterbitkan oleh dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian. Untuk Nelayan Surat Rekomendasi diterbitkan oleh SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- Ahli menjelaskan bahwa kegiatan Niaga BBM Bersubsidi yakni jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang telah mendapatkan penugasan dari BPH Migas untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Bersubsidi (Jenis BBM Tertentu) atau Penyalur yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penugasan tersebut dengan perikatan kerja sama untuk menyalurkan BBM Subsidi. Sesuai Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, mengatur bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kronologis diatas, perbuatan Terdakwa Membuka kios BBM jenis Solar / Diesel Di Jl. Ella Dusun Tahlut Desa Semadin Lengkong, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dengan cara mempekerjakan Saudaranya yang bernama Terdakwa SUKARDI, S.E bin H. NAFIS sekaligus anak buah yang di upah sebesar Rp. 100.000,- perhari, dengan cara Terdakwa SUKARDI, S.E bin H. NAFIS melakukan penjualan bbm jenis solar / Diesel tersebut kepada masyarakat diatas normal atau yang mau membeli ke kios milik Terdakwasebesar Rp12.000,00 perliter, perbuatan dimaksud tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar hukum dan patut diduga telah melakukan penyalahgunaan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah, sehingga

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



dengan demikian dapat dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang yang mengatur bahwa: "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)";

- Ahli menjelaskan sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya perbuatan Terdakwa dan Saksi SUKARDI alias KARDI, S.E bin H. NAFIS melakukan kegiatan Niaga (jual beli) tidak sebagaimana mekanisme yang dijelaskan diatas, dan melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kegiatan niaga dan penimbunan BBM Subsidi tersebut dilakukan tanpa izin dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian apabila pelaku Terdakwa dan Saksi SUKARDI alias KARDI, S.E bin H. NAFIS telah melanggar hukum dan patut diduga telah melakukan penyalahgunaan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah, sehingga dengan demikian dapat dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang yang mengatur bahwa: "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adik Terdakwa yaitu Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana menyalahgunakan penampungan/penyimpanan BBM bersubsidi,

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



kemudian Terdakwa mendatangi kantor polisi setelah ditelpon jika adik Terdakwa yaitu Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah kios milik Terdakwa yang berada di Jalan Nanga Pinoh - Ella, Dusun Tahlud, Desa Semadin Lengkong, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

- Bahwa pada penangkapan tersebut petugas kepolisian mengamankan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) dan menggeledah kios milik Terdakwa namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada di tempat kejadian dan baru datang ke kantor polisi setelah ditelpon sekira pukul 17.00 WIB;

- Bahwa jenis bahan bakar yang ditimbun/disimpan adalah bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar;

- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut adalah milik dari Kodam Pontianak yang dititipkan di ruko milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari ruko tersebut;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) dan penggeledahan terhadap kios milik Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa:

1. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 2.418 (dua ribu empat ratus delapan belas) liter yang dimasukkan ke wadah berupa drum berisi sebanyak 11 (sebelas) drum;
2. 1 (satu) unit mesin robin warna kuning merk YASHIN beserta selang;
3. 1 (satu) buah drum plastic warna biru;
4. 2 (dua) buah drum besi yang sudah di potong;
5. 1 (satu) lembar nota bukti penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kepada PT. STS;
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Note20 Ultra warna hitam, dengan nomor hanphone 085388555556, nomor IMEI (slot 1) 351447720411147, nomor IMEI (slot 2) 352368940411148;
7. 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning nomor Rangka MHMFE74P5JK198682 dan nomor mesin 4D341SX4836 tanpa dilengkapi kunci kontak, nomor polisi dan surat kendaraan;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



8. 15 (lima belas) buah drum plastic warna biru yang berisi bbm sebanyak 2.468 liter;

- Bahwa kronologi penangkapan dan penggeledahan tersebut awalnya adalah berdasarkan keterangan dari adik Terdakwa yaitu Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Pinoh, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) yang menyampaikan kepada Terdakwa jika telah datang petugas kepolisian dari Polres Melawi ke tempat kios milik Terdakwa dan langsung menanyakan siapa pemilik dari kios tersebut dan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) menjawab bahwa pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 10 (sepuluh) drum berisikan 220 (dua ratus dua puluh) liter, 1 (satu) drum BBM jenis solar berisikan 110 (seratus sepuluh) dan 1 (satu) unit mesin Robin beserta selang diamankan dan dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari Saudara Sentot dan Saudara Ayu dengan cara membeli dan berdasarkan pengakuan dari Saudara Sentot dan Saudara Ayu, BBM jenis solar bersubsidi tersebut adalah milik Anggota TNI yang bertugas di Kodam Pontianak;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM tersebut dari Saudara Sentot dan Saudara Ayu dan telah membayarkan uang sejumlah Rp11.600,00 (sebelas ribu enam ratus rupiah) per liternya kepada Saudara Sentot;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut diantarkan oleh 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Fuso berplat TNI warna hijau dengan nomor 9542-XII dengan 1 (satu) orang supir dan 1 (satu) orang kernet dan 1 (satu) orang anggota TNI dari Intel Kodam Pontianak yang bernama Panjaitan;
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut akan Terdakwa jual kepada PT. Sonia yang berada di wilayah Kecamatan Ambalau, Kabupaten Melawi sebanyak 3000 L (tiga ribu liter) dengan harga jual Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa PT. Sonia telah melakukan pembayaran secara transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Bahwa secara keseluruhan Terdakwa telah membeli BBM dari Saudara Sentot dan Saudara Ayu, yang kemudian dikirim oleh Saudara Ayu ke kios milik Terdakwa sebanyak 8000 L (delapan ribu liter) akan tetapi semuanya tidak dijual kepada PT. Sonia, melainkan yang dijual kepada PT. Sonia hanya sebanyak 5000 L (lima ribu liter) namun yang sudah dibawa oleh PT. Sonia hanya sebanyak 3000 L (tiga ribu liter) sehingga masih tersisa 2000 L (dua ribu liter) yang masih berada di tempat Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terhadap sisa BBM jenis solar bersubsidi tersebut tidak dijual kepada PT. Sonia namun telah dijual secara eceran kepada orang lain, yang mana penjualannya dibantu oleh Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm);
- Bahwa dalam melakukan usaha jual beli (niaga) BBM jenis solar bersubsidi secara eceran tersebut, ada yang membantu Terdakwa yaitu Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) yang merupakan karyawan Saksi, dan Terdakwa memberi upah kepada Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kepada Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm);
- Bahwa Terdakwa sudah ada melapor kepada Kepala Dusun yang pada saat itu bukanlah Saksi Memet Anak Dari Andau (Alm), dan pernah ada melapor kepada Kepala Desa terkait dengan perizinan untuk membuat usaha LPG;
- Bahwa di ruko milik Terdakwa tersebut membuka usaha jual beli LPG dan BBM tapi awalnya bukan menjual BBM namun hanya jasa bongkar yang mendapat upah Rp400,00 (empat ratus rupiah) per liter;
- Bahwa usaha Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) tersebut baru beroperasi mulai awal tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) tidak memiliki izin untuk menimbun/menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



1. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 2.418 (dua ribu empat ratus delapan belas) liter yang dimasukkan ke wadah berupa drum berisi sebanyak 11 (sebelas) drum;
2. 1 (satu) unit mesin robin warna kuning merk YASHIN beserta selang;
3. 1 (satu) buah drum plastic warna biru;
4. 2 (dua) buah drum besi yang sudah di potong;
5. 1 (satu) lembar nota bukti penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kepada PT. STS;
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Note20 Ultra warna hitam, dengan nomor hanphone 085388555556, nomor IMEI (slot 1) 351447720411147, nomor IMEI (slot 2) 352368940411148;
7. 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning nomor Rangka MHMFE74P5JK198682 dan nomor mesin 4D341SX4836 tanpa dilengkapi kunci kontak, nomor polisi dan surat kendaraan;
8. 15 (lima belas) buah drum plastic warna biru yang berisi bbm sebanyak 2.468 liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adik Terdakwa yaitu Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana menyalahgunakan penampungan/penyimpanan BBM bersubsidi, kemudian Terdakwa mendatangi kantor polisi setelah ditelpon jika adik Terdakwa yaitu Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah kios milik Terdakwa yang berada di Jalan Nanga Pinoh - Ella, Dusun Tahlud, Desa Semadin Lengkong, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada penangkapan tersebut petugas kepolisian mengamankan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) dan menggeledah kios milik Terdakwa namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada di tempat kejadian dan baru datang ke kantor polisi setelah ditelpon sekira pukul 17.00 WIB;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Bahwa jenis bahan bakar yang ditimbun/disimpan adalah bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut adalah milik dari Kodam Pontianak yang dititipkan di ruko milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari ruko tersebut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) dan penggeledahan terhadap kios milik Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa:
 1. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 2.418 (dua ribu empat ratus delapan belas) liter yang dimasukkan ke wadah berupa drum berisi sebanyak 11 (sebelas) drum;
 2. 1 (satu) unit mesin robin warna kuning merk YASHIN beserta selang;
 3. 1 (satu) buah drum plastic warna biru;
 4. 2 (dua) buah drum besi yang sudah di potong;
 5. 5. 1 (satu) lembar nota bukti penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kepada PT. STS;
 6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Note20 Ultra warna hitam, dengan nomor hanphone 085388555556, nomor IMEI (slot 1) 351447720411147, nomor IMEI (slot 2) 352368940411148;
 7. 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning nomor Rangka MHMFE74P5JK198682 dan nomor mesin 4D341SX4836 tanpa dilengkapi kunci kontak, nomor polisi dan surat kendaraan;
 8. 15 (lima belas) buah drum plastic warna biru yang berisi bbm sebanyak 2.468 liter;
- Bahwa kronologi penangkapan dan penggeledahan tersebut awalnya adalah berdasarkan keterangan dari adik Terdakwa yaitu Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Pinoh, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) yang menyampaikan kepada Terdakwa jika telah datang petugas kepolisian dari Polres Melawi ke tempat kios milik Terdakwa dan langsung menanyakan siapa pemilik dari kios tersebut dan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) menjawab bahwa pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 10 (sepuluh) drum berisikan 220 (dua ratus dua puluh) liter, 1

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	1	2	



(satu) drum BBM jenis solar berisikan 110 (seratus sepuluh) dan 1 (satu) unit mesin Robin beserta selang diamankan dan dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari Saudara Sentot dan Saudara Ayu dengan cara membeli dan berdasarkan pengakuan dari Saudara Sentot dan Saudara Ayu, BBM jenis solar bersubsidi tersebut adalah milik Anggota TNI yang bertugas di Kodam Pontianak;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM tersebut dari Saudara Sentot dan Saudara Ayu dan telah membayarkan uang sejumlah Rp11.600,00 (sebelas ribu enam ratus rupiah) per liternya kepada Saudara Sentot;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut diantarkan oleh 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Fuso berplat TNI warna hijau dengan nomor 9542-XII dengan 1 (satu) orang supir dan 1 (satu) orang kernet dan 1 (satu) orang anggota TNI dari Intel Kodam Pontianak yang bernama Panjaitan;
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut akan Terdakwa jual kepada PT. Sonia yang berada di wilayah Kecamatan Ambalau, Kabupaten Melawi sebanyak 3000 L (tiga ribu liter) dengan harga jual Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa PT. Sonia telah melakukan pembayaran secara transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa secara keseluruhan Terdakwa telah membeli BBM dari Saudara Sentot dan Saudara Ayu, yang kemudian dikirim oleh Saudara Ayu ke kios milik Terdakwa sebanyak 8000 L (delapan ribu liter) akan tetapi semuanya tidak dijual kepada PT. Sonia, melainkan yang dijual kepada PT. Sonia hanya sebanyak 5000 L (lima ribu liter) namun yang sudah dibawa oleh PT. Sonia hanya sebanyak 3000 L (tiga ribu liter) sehingga masih tersisa 2000 L (dua ribu liter) yang masih berada di tempat Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terhadap sisa BBM jenis solar bersubsidi tersebut tidak dijual kepada PT. Sonia namun telah dijual secara eceran kepada orang lain, yang mana penjualannya dibantu oleh Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm);
- Bahwa dalam melakukan usaha jual beli (niaga) BBM jenis solar bersubsidi secara eceran tersebut, ada yang membantu Terdakwa yaitu Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) yang merupakan karyawan Saksi,

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



dan Terdakwa memberi upah kepada Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kepada Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm);

- Bahwa Terdakwa sudah ada melapor kepada Kepala Dusun yang pada saat itu bukanlah Saksi Memet Anak Dari Andau (Alm), dan pernah ada melapor kepada Kepala Desa terkait dengan perizinan untuk membuat usaha LPG;
- Bahwa di ruko milik Terdakwa tersebut membuka usaha jual beli LPG dan BBM tapi awalnya bukan menjual BBM namun hanya jasa bongkar yang mendapat upah Rp400,00 (empat ratus rupiah) per liter;
- Bahwa usaha Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) tersebut baru beroperasi mulai awal tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) tidak memiliki izin untuk menimbun/menjual BBM jenis soalr bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquified petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Burhanudin Alias Ujang Bin H. Nafis (Alm) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquified petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan adalah “kegiatan yang tidak sesuai aturan atau melebihi kewenangan yang dimiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan berdasarkan Pasal 40 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah “*kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/ atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi*”, sedangkan yang dimaksud dengan Niaga adalah “*kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bahan Bakar Minyak adalah “bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi”;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak mengatur bahwa jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (BBM Bersubsidi) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu atau BBM yang disubsidi Pemerintah adalah “bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi yang dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.” dan selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut, jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas minyak tanah (*Kerosene*) dan minyak solar (*Gas Oil*);

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Gas merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi adalah “bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/ atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi”;

Menimbang, bahwa adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas*, yang dimaksud dengan *Liquified Petroleum Gas* adalah “gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya”;

Menimbang, bahwa Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Migas, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah adalah Jenis BBM tertentu, yang terdiri dari Minyak Tanah dan Minyak Solar sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 Peraturan

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, menyebutkan bahwa “Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi”. Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang, bahwa yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi oleh Pemerintah adalah konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021. Untuk Minyak Tanah yang bersubsidi konsumen penggunaannya adalah Rumah Tangga (dengan kriteria tertentu), Usaha Mikro (dengan kriteria tertentu), Usaha Perikanan (dengan kriteria tertentu). Untuk Minyak Solar yang bersubsidi konsumen penggunaannya adalah Usaha Mikro (dengan kriteria tertentu), Usaha Perikanan (dengan kriteria tertentu), Usaha Pertanian (dengan kriteria tertentu), Transportasi (dengan kriteria tertentu), dan Pelayanan Umum (dengan kriteria tertentu);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat berupa:

1. Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
2. Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi;
3. Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;
4. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan ijin Usaha adalah Menteri, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adik Terdakwa yaitu Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana menyalahgunakan penampungan/penyimpanan BBM bersubsidi, kemudian Terdakwa mendatangi kantor polisi setelah ditelpon jika adik Terdakwa yaitu Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah kios milik Terdakwa yang berada di Jalan Nanga Pinoh - Ella, Dusun Tahlud, Desa Semadin Lengkong, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada penangkapan tersebut petugas kepolisian mengamankan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) dan menggeledah kios milik Terdakwa namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada di tempat kejadian dan baru datang ke kantor polisi setelah ditelpon sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa jenis bahan bakar yang ditimbun/disimpan adalah bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut adalah milik dari Kodam Pontianak yang dititipkan di ruko milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari ruko tersebut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) dan pengeledahan terhadap kios milik Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa:

1. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 2.418 (dua ribu empat ratus delapan belas) liter yang dimasukkan ke wadah berupa drum berisi sebanyak 11 (sebelas) drum;
2. 1 (satu) unit mesin robin warna kuning merk YASHIN beserta selang;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



3. 1 (satu) buah drum plastic warna biru;
 4. 2 (dua) buah drum besi yang sudah di potong;
 5. 5. 1 (satu) lembar nota bukti penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kepada PT. STS;
 6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Note20 Ultra warna hitam, dengan nomor hanphone 085388555556, nomor IMEI (slot 1) 351447720411147, nomor IMEI (slot 2) 352368940411148;
 7. 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning nomor Rangka MHMFE74P5JK198682 dan nomor mesin 4D341SX4836 tanpa dilengkapi kunci kontak, nomor polisi dan surat kendaraan;
 8. 15 (lima belas) buah drum plastic warna biru yang berisi bbm sebanyak 2.468 liter;
- Bahwa kronologi penangkapan dan penggeledahan tersebut awalnya adalah berdasarkan keterangan dari adik Terdakwa yaitu Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Pinoh, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) yang menyampaikan kepada Terdakwa jika telah datang petugas kepolisian dari Polres Melawi ke tempat kios milik Terdakwa dan langsung menanyakan siapa pemilik dari kios tersebut dan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) menjawab bahwa pemiliknya adalah Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 10 (sepuluh) drum berisikan 220 (dua ratus dua puluh) liter, 1 (satu) drum BBM jenis solar berisikan 110 (seratus sepuluh) dan 1 (satu) unit mesin Robin beserta selang diamankan dan dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kantor polisi;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari Saudara Sentot dan Saudara Ayu dengan cara membeli dan berdasarkan pengakuan dari Saudara Sentot dan Saudara Ayu, BBM jenis solar bersubsidi tersebut adalah milik Anggota TNI yang bertugas di Kodam Pontianak;
 - Bahwa Terdakwa membeli BBM tersebut dari Saudara Sentot dan Saudara Ayu dan telah membayarkan uang sejumlah Rp11.600,00 (sebelas ribu enam ratus rupiah) per liternya kepada Saudara Sentot;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut diantarkan oleh 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Fuso berplat TNI warna hijau dengan nomor 9542-XII dengan 1 (satu) orang supir dan 1 (satu) orang kernet dan 1 (satu) orang anggota TNI dari Intel Kodam Pontianak yang bernama Panjaitan;
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut akan Terdakwa jual kepada PT. Sonia yang berada di wilayah Kecamatan Ambalau, Kabupaten Melawi sebanyak 3000 L (tiga ribu liter) dengan harga jual Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa PT. Sonia telah melakukan pembayaran secara transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa secara keseluruhan Terdakwa telah membeli BBM dari Saudara Sentot dan Saudara Ayu, yang kemudian dikirim oleh Saudara Ayu ke kios milik Terdakwa sebanyak 8000 L (delapan ribu liter) akan tetapi semuanya tidak dijual kepada PT. Sonia, melainkan yang dijual kepada PT. Sonia hanya sebanyak 5000 L (lima ribu liter) namun yang sudah dibawa oleh PT. Sonia hanya sebanyak 3000 L (tiga ribu liter) sehingga masih tersisa 2000 L (dua ribu liter) yang masih berada di tempat Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terhadap sisa BBM jenis solar bersubsidi tersebut tidak dijual kepada PT. Sonia namun telah dijual secara eceran kepada orang lain, yang mana penjualannya dibantu oleh Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm);
- Bahwa dalam melakukan usaha jual beli (niaga) BBM jenis solar bersubsidi secara eceran tersebut, ada yang membantu Terdakwa yaitu Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) yang merupakan karyawan Saksi, dan Terdakwa memberi upah kepada Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kepada Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm);
- Bahwa Terdakwa sudah ada melapor kepada Kepala Dusun yang pada saat itu bukanlah Saksi Memet Anak Dari Andau (Alm), dan pernah ada melapor kepada Kepala Desa terkait dengan perizinan untuk membuat usaha LPG;
- Bahwa di ruko milik Terdakwa tersebut membuka usaha jual beli LPG dan BBM tapi awalnya bukan menjual BBM namun hanya jasa bongkar yang mendapat upah Rp400,00 (empat ratus rupiah) per liter;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Bahwa usaha Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) tersebut baru beroperasi mulai awal tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) tidak memiliki izin untuk menimbun/menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi adalah untuk dijual kembali kepada PT. Sonia dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter dan sudah pernah terjual kepada PT. Sonia sebanyak 3000 (tiga ribu) liter namun masih tersisa 2000 L (dua ribu liter) yang masih berada di tempat kios milik Terdakwa pada saat itu dan terhadap sisa BBM jenis solar bersubsidi tersebut tidak dijual kepada PT. Sonia namun telah dijual secara eceran kepada orang lain, yang mana penjualannya dibantu oleh Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm);

Menimbang, dalam menjalankan kegiatan perniagaan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut, Terdakwa dibantu oleh Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) dan terhadap pekerjaan tersebut Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) diupah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;

Menimbang, bahwa kegiatan perniagaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) sudah berlangsung kurang lebih 11 (sebelas) bulan namun untuk awal mulanya Terdakwa hanya membuka usaha untuk jasa bongkar muat dan hanya mendapat upah Rp400,00 (empat ratus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika kegiatan untuk niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut harus memiliki izin dari instansi yang berwenang namun Terdakwa maupun Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) tidak memiliki izin tersebut dan Terdakwa masih mau melakukan kegiatan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut walaupun Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut, karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Terdakwa;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai 'kegiatan penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi Pemerintah', sehingga unsur "*yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquified petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*" telah terpenuhi;

Ad. 3 Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini bukanlah unsur pokok/ utama tindak pidana melainkan suatu penyertaan dalam tindak pidana (*Deelneming*) yang dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan: "Dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan";

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana yang dapat dipidana sebagai pembuat tindak pidana atau yang mewujudkan tindak pidana (*Dader*) dalam Pasal tersebut antara lain yang melakukan (*Pleger*), yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) dan yang turut serta melakukan (*Mede Pleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang melakukan (*Pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri seluruh unsur tindak pidana, yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat untuk mewujudkan tindak pidana, sehingga ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*Manus Manistra/Auctor Physicus*) dan pembuat tidak langsung (*Manus Domina/Auctor Intellectualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang turut melakukan adalah apabila ada setidaknya ada 2 (dua) orang yang secara bersama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, yang hanya salah satu memenuhi unsur tindak pidana, atau masing-masing hanya memenuhi sebagian unsur tindak pidana, dengan syarat ada kerja sama sadar di antara masing-masing pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya atau terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) bersama-sama melakukan penyalahgunaan niaga Bahan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan pembagian tugas sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik kios (ruko) untuk perniagaan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi dan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) bekerja di kios tersebut dan mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) secara bersama-sama menjual kembali BBM jenis solar bersubsidi kepada PT. Sonia sebanyak 3000 (tiga ribu) liter dengan harga perliternya adalah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual kepada PT. Sonia Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) juga menjual secara eceran kepada warga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika yang dijual adalah BBM bersubsidi jenis solar namun tetap menjual secara eceran;
- Bahwa kegiatan perniagaan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi ini sudah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) mengetahui jika melakukan niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi haruslah mempunyai izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sukardi, S.E. Alias Kardi Bin H. Nafis (Alm) tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga yakni unsur “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman dan tidak ada yang berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa Burhanudin Alias Ujang Bin H. Nafis (Alm) dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti *turut serta menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah* dan berdasarkan pertimbangan bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan Terdakwa bersikap terus terang sehingga memudahkan Majelis Hakim menemukan titik terang dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan daripada Majelis Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan mengurangi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim juga memiliki kebebasan untuk mempidana melebihi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum apabila ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan atau filosofi pemidanaan yang dianut baik bagi kepentingan Terdakwa itu sendiri, kepentingan masyarakat maupun bagi wibawa Negara;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 2.418 (dua ribu empat ratus delapan belas) liter yang dimasukan ke wadah berupa drum berisi sebanyak 11 (sebelas) drum;
2. 1 (satu) unit mesin robin warna kuning merk YASHIN beserta selang;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Note20 Ultra warna hitam, dengan nomor hanphone 085388555556, nomor IMEI (slot 1) 351447720411147, nomor IMEI (slot 2) 352368940411148;
4. 15 (lima belas) buah drum plastic warna biru yang berisi bbm sebanyak 2.468 liter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah drum plastic warna biru;
2. 2 (dua) buah drum besi yang sudah di potong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 5. 1 (satu) lembar nota bukti penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kepada PT. STS;

Yang berdasarkan Berita Acara Penyitaan telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa Burhanudin Alias Ujang Bin. H. Nafis (Alm) dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan merupakan milik yang sah dari PT. Sania Tania Sonia (STS), namun tidak ada hubungannya secara langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sania Tania Sonia (STS);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning nomor Rangka MHMFE74P5JK198682 dan nomor mesin 4D341SX4836 tanpa dilengkapi kunci kontak, nomor polisi dan surat kendaraan;

Yang berdasarkan Berita Acara Penyitaan telah disita secara sah menurut hukum dari Saudara Erwin dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan merupakan milik yang sah dari PT. Sania Tania Sonia (STS) dan memiliki nilai ekonomis serta tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sania Tania Sonia (STS);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- *Nihil*

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BURHANUDIN Alias UJANG Bin H. NAFIS (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BURHANUDIN Alias UJANG Bin H. NAFIS (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 2.418 (dua ribu empat ratus delapan belas) liter yang dimasukkan ke wadah berupa drum berisi sebanyak 11 (sebelas) drum;
 - 1 (satu) unit mesin robin warna kuning merk YASHIN beserta selang;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Note 20 Ultra warna hitam, dengan nomor hanphone 085388555556, nomor IMEI (slot 1) 351447720411147, nomor IMEI (slot 2) 352368940411148;
 - 15 (lima belas) buah drum plastic warna biru yang berisi bbm sebanyak 2.468 liter;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah drum plastic warna biru;
- 2 (dua) buah drum besi yang sudah di potong;

Dimusnahkan

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota bukti penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kepada PT. STS;
- 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning nomor Rangka MHMFE74P5JK198682 dan nomor mesin 4D341SX4836 tanpa dilengkapi kunci kontak, nomor polisi dan surat kendaraan;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sania Tania Sonia (STS)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., M.H., dan Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Firas Rukmana Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rifqi, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Guswandi, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2